



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 19 OKTOBER 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 9] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON:

1. Aris Winarto
2. Achmad Hawanto
3. Heryono, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Jumat, 19 Oktober 2012, Pukul 09.20 – 09.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |    |                     |           |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Muhammad Alim       | (Ketua)   |
| 2) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) | Harjono             | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Aris Winarto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Sholeh

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.20 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Pemeriksaan Nomor 95/PUU-X/2012 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon saya persilakan siapa yang hadir pada hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mewakili Kuasa Prinsipal dari Pemohon nama saya Muhammad Sholeh, sebelah kanan saya Pemohon Prinsipal.

3. PEMOHON: ARIS WINARTO

Terima kasih. Nama saya Aris Winarto, Pemohon dari Universitas Negeri Surabaya, mahasiswa.

4. HAKIM KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baik, Saudara Pemohon atau Kuasanya, apa saja yang Anda perbaiki? Ya secara singkat saja ya. Apa yang Anda Saudara perbaiki dalam perbaikan permohonan Saudara setelah mendapat saran dari Panel? Saya persilakan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Setelah sidang pertama mendapat masukan-masukan dari Majelis Hakim kita mengucapkan rasa terima kasih atas masukan dari Majelis Hakim. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan secara singkat dua hal yang menyangkut tentang perbaikan permohonan kami. Yang pertama, masukan tentang bahwa Pasal 9 berkaitan dengan secara keseluruhan di sini, kami konsentrasi bahwa yang menjadi pokok permohonan kita adalah frasa kata pendidikan sarjana atau pendidikan Diploma IV karena itu yang menjadi inti pokok dari pasal yang kami persoalkan, itu yang pertama.

Yang kedua, berkaitan dengan petitum. Kami sebagai Pemohon, menginginkan Pasal 9 ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi kami ingin ada pemaknaan khusus sebagai yang dinyatakan tentang seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana

kependidikan atau program Diploma IV Kependidikan, itu yang menjadi esensi perbaikan permohonan dari kami.

Jadi, harapannya memang ada klausul penambahan supaya ada pemaknaan khusus bahwa seseorang yang ingin menjadi guru itu harus punya predikat atau kualifikasi sarjana kependidikan. Ini inti dari perbaikan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

6. HAKIM KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baik, Saudara Pemohon. Saudara ada mengajukan bukti ya, tertulis dimaksud ... di sini sampai dengan P-5, ya?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia.

8. HAKIM KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ini satu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 49 tentang Guru dan Dosen, lalu baru Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8/2009, baru fotokopi KTP Para Pemohon, dan demikian juga kartu mahasiswa Pemohon ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Ya.

10. HAKIM KETUA: MUHAMMAD ALIM

Itu saja sementara yang Saudara akan ajukan?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Cukup itu dahulu, Yang Mulia.

12. HAKIM KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya. Baik, namun demikian meskipun ini ada empat ... baru empat, tapi kalau ada lagi hal-hal yang ... bukti yang akan Saudara ajukan, kami persilakan. Dan buat sementara ini kami terima dan nyatakan sah apa ... bukti-bukti tertulis yang Saudara ajukan.

KETUK PALU 1X

Lalu, Panel ini akan melaporkan ke Pleno ya, untuk tindak lanjut permohonan Saudara dan Saudara tinggal menunggu panggilan lagi. Dengan demikian sidang dalam permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.25 WIB

Jakarta, 19 Oktober 2012  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.